



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENGGUNAAN LAYANAN BNI e-COLLECTION**

Nomor : 013/ PTM63.R/G/2020

Nomor : PRY/5/04/2020/PKS

Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan BNI e-Collection (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020, oleh dan antara:

- I. **Dr. SONEDI, M.Pd**, Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tanggal 27 November 2018 M, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, berkedudukan di Jalan RTA Milono KM 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya selanjutnya disebut : "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **MASLIPANSYAH**, Pemimpin Kantor Cabang Palangka Raya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin Nomor KP/01.023360/2018/WBJ/R tanggal 24 April 2018 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan – perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Perjanjian disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi non perbankan yang membenarkan layanan pembayaran melalui kerjasama dengan bank sebagai penampungan dana.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan Layanan BNI e-Collection bagi nasabahnya.

- (3) bahwa guna mendukung kelancaran operasionalnya, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan Layanan BNI *e-Collection* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Layanan BNI *e-Collection* (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) **Aplikasi Penggunaan *Virtual Account*** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk diisi dan dilengkapi oleh PIHAK PERTAMA yang bermaksud mendaftar sebagaimana nasabah pengguna *Virtual Account*, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
- (2) **BNI *e-Collection*** adalah platform *collection and billing management* yang terintegrasi dengan platform BNI *Virtual Account*.
- (3) **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi, yang meliputi Kantor Cabang BNI, ATM BNI, ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, transfer dari bank lain, fasilitas *internet banking* bank lain, SMS Banking atau layanan lain yang dikembangkan di kemudian hari.
- (4) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) **Host to Host** adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server PIHAK PERTAMA dengan server PIHAK KEDUA secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, sehingga diantara PARA PIHAK dapat mengkomunikasikan pesan atau data yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk dapat diolah dan digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini
- (6) **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang PIHAK KEDUA, termasuk kantor layanan dan kantor kas yang ada diseluruh Indonesia.
- (7) **Layanan BNI *Virtual Account*** adalah layanan penyediaan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan penerimaan dan pemantauan pembayaran dari Nasabah kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening *Pooling*.
- (8) **Nasabah** adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa dan/atau memiliki kewajiban pembayaran Transaksi kepada PIHAK PERTAMA.
- (9) **Rekening *Pooling*** adalah rekening giro PIHAK PERTAMA yang ada pada Kantor Cabang BNI yang dipergunakan untuk menampung dana hasil penerimaan pembayaran tagihan *manage service* atau cicilan tagihan dari Nasabah dan/atau keperluan lainnya.
- (10) **Transaksi** adalah proses pembayaran kewajiban Nasabah kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan *Virtual Account* melalui Fasilitas Perbankan.
- (11) ***Virtual Account*** adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang memuat nomor identifikasi Nasabah dan Rekening *Pooling* yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyediaan Layanan BNI *e-Collection* yang terintegrasi dengan platform BNI *Virtual Account* untuk keperluan penerimaan pembayaran dari Nasabah dalam rangka pembelian barang/jasa serta tagihan invoice yang bersifat mingguan/ bulanan/ tahunan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN UMUM

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib membuka/memiliki rekening giro yang digunakan sebagai Rekening *Pooling* dan/atau untuk keperluan lainnya.
- (2) Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum didalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan perbankan yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan secara umum.

Pasal 4
LAYANAN BNI *e-Collection*

Para Pihak dengan ini setuju bahwa layanan BNI *e-Collection* berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rekening *Pooling*
 - a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib memiliki rekening giro pada Kantor Cabang BNI untuk dipergunakan sebagai Rekening *Pooling*.
 - b. Nomor Rekening *Pooling* adalah 0083727915 atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Pada BNI Kantor Cabang Palangka Raya
 - c. Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan *Virtual Account*
 - a. PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* yang diperlukan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi *Virtual Account* terdiri dari :
 - 1) *Branch Code Virtual*, yaitu kode Transaksi dalam BNI *Virtual Account* berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit.
 - 2) *Company Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasi PIHAK PERTAMA dan Rekening *Pooling* berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit.
 - 3) *Customer Code Virtual*, yaitu kode yang mengidentifikasi Nasabah berupa angka yang terdiri dari 12 digit (dua belas) digit. *Customer Code Virtual* ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan dapat diubah berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,

pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- b. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan *Customer Code Virtual* secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan penyediaan *Virtual Account*, pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- c. Setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan *Customer Code Virtual* sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini, maka selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyediakan *Virtual Account* untuk keperluan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Untuk proses pembuatan *Virtual Account* oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host* berdasarkan data yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berwenang untuk melakukan perubahan atas data dimaksud. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Nasabah perihal *Virtual Account* sebagaimana dimaksud ayat ini, untuk keperluan melakukan Transaksi.

(3) Transaksi

- a. Transaksi dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Setoran tunai/pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau waktu lain yang berlaku di PIHAK KEDUA;
 - 2) Pemindahbukuan/transfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalui SMS Banking;
 - 3) Transfer dari bank lain atau fasilitas *internet banking* dari bank lain. Dalam hal transfer dari bank lain dilakukan dengan matauang yang berbeda dengan mata uang Rekening *Pooling*, maka akan dilakukan konversi mata uang sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - b. Pada saat Nasabah melakukan Transaksi, sistem PIHAK KEDUA secara langsung (*real time*) akan mengkreditkan dana pembayaran kewajiban Nasabah tersebut ke Rekening *Pooling*. Apabila Transaksi dilakukan dengan cara transfer (kliring)/RTGS dari bank lain atau melalui fasilitas *internet banking* dari bank lain, maka dana diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah efektif dan/atau dikreditkan ke Rekening *Pooling*.
 - c. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan fasilitas pembayaran yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaantersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 - d. Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening *Pooling* dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan BNI *Internet Banking* dan/atau sarana lainnya yang ada di PIHAK KEDUA.
- (4) Laporan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi yang dilakukan Nasabah akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara langsung (*real time*) dengan mekanisme integrasi secara *Host To Host*.

- (5) PIHAK KEDUA akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi harian kepada PIHAK PERTAMA pada Hari Kerja berikutnya melalui portal <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
- (6) Rekapitulasi Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini memuat data hasil Transaksi harian yang tercatat pada sistem PIHAK KEDUA atas Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari sesuai waktu yang berlaku di PIHAK KEDUA
- (7) Data acuan pendebitan biaya Transaksi menggunakan *Virtual Account* mengacu pada data hasil rekonsiliasi yang tercantum pada portal <https://bni-ecollection.bni.co.id>.
- (8) Ketentuan Layanan BNI *Virtual Account* mengacu pada Aplikasi Penggunaan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan BNI *Virtual Account* serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI *Virtual Account* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau ketidakjelasan ketentuan antara Aplikasi Penggunaan *Virtual Account* dengan ketentuan Perjanjian ini maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku.

Pasal 5
BIAYA BANK

- (1) Terhadap Penggunaan *Virtual Account* berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya Transaksi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3,000,00 (Tiga Ribu Rupiah) per Transaksi.
- (2) Perubahan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan kesepakatan tersebut cukup dilakukan dengan surat menyurat yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pembebanan biaya transaksi tersebut dapat direview secara periodik setiap tahun oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PAJAK DAN BEA

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- (1) Para Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berhak dan berwenang bertindak mewakili masing-masing pihak sesuai anggaran dasarnya.
- (3) Anggaran dasar Para Pihak sebagaimana diuraikan pada bagian komparasi Perjanjian ini dan sampai dengan tanggal Perjanjian ini tidak ada perubahan anggaran dasar lagi.
- (4) Para Pihak telah memiliki semua perijinan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan/usahanya, ijin-ijin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah.
- (5) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh Para Pihak di dalam menjalankannya.

- (6) Semua dokumen, data dan keterangan Para Pihak yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (8) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (9) Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.

Pasal 8
INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

Pasal 9
KUASA KEPADA PIHAK KEDUA

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ini PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk melakukan pendebitan dana guna keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah berakhirnya Perjanjian ini dan telah dipenuhi seluruh kewajibannya.

Pasal 10
CONTINGENCY PLAN

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama

Pasal 11
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak melakukan kesalahan, kelalaian dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu atau kedua Pihak, maka Pihak yang melakukan kelalaian tersebut wajib bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.
- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerusakan peralatan atau fasilitas penunjang dari masing-masing Pihak yang dipergunakan dalam rangka Layanan BNI *e-Collection* berdasarkan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat Force Majeure.

Pasal12
INFORMASI RAHASIA

- (1) Selama berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi/data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi/data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertuik maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh Para Pihak di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia.
- (3) Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Force Majeure adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan internet service provider, kebakaran, bencana alam, peperangan,

- huru-hara, keadaan peralatan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tidak atau terlambat memberitahukan kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat ini, maka adanya keadaan Force Majeure dimaksud dianggap tidak pernah terjadi.
 - (3) Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak berlaku apabila Force Majeure tersebut bersifat umum/regional/nasional, sehingga telah diketahui oleh Para Pihak.
 - (4) Apabila benar telah terjadi Force Majeure dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

**Pasal 14
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat disampaikan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jalan RTA Milono KM 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Telepon : 0536 3222184 e-mail : umpalangkaraya.ac.id <u>Up. Kepala Bagan Kerjasama dan UI</u> <u>Apt. Evy Mulyani.,M.Farm</u> <u>081392279848</u>	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palangkaraya Jalan Imam Bonjol No.10 Palangkaraya – Kalimantan Tengah Telepon : (0536) 3223544 Faksimil : (0536) 3223645

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 11 November 2020 hingga tanggal 11 November 2023
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan review atas seluruh isi Perjanjian setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
- (6) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 16
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang perubahan dimaksud menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Perubahan Lampiran Perjanjian ini.
 - 2.2. Perubahan alamat Korespodensi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian ini.
 - 2.3. Perubahan Biaya Bank sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini.
- (3) Surat, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Para Pihak serta dibubuhi cap Para Pihak, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 17
LAMPIRAN

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini :
 - a. Lampiran 1 : Aplikasi penggunaan *Virtual Account*.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

- (3) Dalam hal Para Pihak bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari pihak pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 18
HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Setiap dan seluruh sengketa dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

**PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara Para Pihak tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk memberikan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. SONEDI, M.Pd.

PIHAK KEDUA

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Palangkaraya**



MASLIPANSYAH